**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Deskripsi Upah**
   * 1. **Pengertian Upah**

Upaya penulis memberikan gambaran terkait konsep upah, pada bagian ini penulis deskripsikan berdasarkan beberapa rujukan sebagai sandaran dalam memahami konsep tersebut, upah sederhanya merupakan satu komponen yang memiliki nilai lebih tersendiri. Menurut PP No. 5 tahun 2003 dijelaskan bahwa:

Upah diartikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya[[1]](#footnote-1). (PP No. 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b).

Sebagai acuan pembanding penulis lengkapi dengan mengutip pengertian upah menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30)[[2]](#footnote-2).

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam konteks yang sama, upah juga diartikan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (PP No 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah). Dalam Kamus Besar Bahsa Indonesia (KBBI) “upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu”[[3]](#footnote-3).

9

Berasarkan beberapa definisi di atas bila dicermati pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu timbal balik dari pemberi kerja kepada karyawan (penulis dalam hal ini menyebutnya sebagai kaum buruh). Sehingga dari keempat pengertian tersebut dapat disimpulkan menjadi hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, yang ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya.

Selanjutnya pengertian lain juga dapat peneliti cermati pada pernyataan Dewan Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan bahwa:

Upah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja[[4]](#footnote-4).

Berdasarkan ulasan yang dikemukakan Hendry Tanjung dalam makalahnya "*Konsep Manajemen Syariah*" terdapat dua istilah, yaitu upah dan gaji. Akan tetapi keduanya memiliki persamaan yang mendasar yaitu balasan atau imbalan yang diberikan dari pengguna tenaga kerja kepada pemilik tenaga kerja. yang membedakan keduanya adalah waktu pembayaran, yaitu “gaji diperuntukkan bagi mereka yang menerima tiap bulan. Sedangkan upah diperuntukkan mereka pekerja harian”[[5]](#footnote-5).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pemberi kerja) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

Dalam konsep Islam, “upah dibahas pada bab *ijarah*, yaitu sewa menyewa”[[6]](#footnote-6). *Ijarah* yang didalamnya terdapat ajir yang menyewakan(buruh) dan musta'jir yang menyewa (pemberi kerja). Sehingga konsep *ijarah* sama dengan konsep upah secara umum. Selanjutnya diterangkan bahwa:

Dalam Islam, upah dimasukkan dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan ajir dan mu’tajir( penyewa dan menyewakan).Dari kacamata bab ini, pemberi kerja dianggap sebagai pihak penyewa sedangkan pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini bisa dilihat antara pemberi kerja dan karyawan yang terdapat kontrak kerja kesepakatan-kesepekatan[[7]](#footnote-7).

“Al *Ijarah* (*wage, lease, hire*) arti asalnya adalah imbalan kerja (upah)”[[8]](#footnote-8). Selanjutnya kembali dijelaskan bahwa dalam istilah bahasa Arab dibedakan menjadi “*al Ajr dan al Ijarah*. Al Ajr sama dengan al Tsawab, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan al *Ijarah* : upah sebagai imbalan atau jasa kerja”[[9]](#footnote-9).

Menurut Sayyid Sabiq, dalam fiqh sunnah mendefinisikan “*ijarah* adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”[[10]](#footnote-10). Mencermati kedua definisi yang diulas dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah dapat penulis pahami bahwa *ijarah* memiliki arti yang sama yaitu imbalan yang diberikan kepada orang lain atas diambilnya manfaat dari orang tersebut. Dengan demikian *ijarah* adalah akad yang melibatkan dua pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang mengambil manfaat dengan perjanjian yang di tentukan oleh syara, sedangkan pihak yang di menyewakan yaitu orang yang memberikan barang untuk diambil manfaatnya dengan pergantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara.

Jika penulis cermati dalam istilah hukum Islam telah diberikan penjelasan bahwa “yang menyewakan di sebut mu'ajjir sedang orang yang menyewakan di sebut musta'jir dan uang sewa atas imbalan pemakaian manfaat barang disebut dengan "ajaraan atau ujrah (atau yang biasa dikenal dengan upah)”[[11]](#footnote-11). Terdapat perbedaan antara *muajjir* dan *musta'jir*, keduanya sama-sama sebagai pihak yang meminjamkan, namun *mu'ajjir* lebih menekankan aspek barang untuk diambil manfaat, seperti si A yang menyewakan tenda untuk acara pernikahan. Sedangkan *musta'jir* lebih berorientasi pada pemanfaatan tenaga fisik dan pikiran, seperti si A menyewakan diri untuk menjadi tukang kebun di rumah si B, gam, baran ini dalam Alqur'an, ijarah disinggung di beberapa ayat. Namun makna ayat yang terkait dengan konsep ijarah masih bersifat abstrak. Seperti firman Dalam Alqur’an, Definisi Upah tidak tercantum secara jelas. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT.

Terjemahnya

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. At-Taubah/ 009: 105[[12]](#footnote-12).

Tafsiran surat At Taubah ayat 105 ini, menurut Quraish Shihab dijelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut “Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu"[[13]](#footnote-13).

Penjelasan yang diungkapkan Quraish Sihab yaitu bahwa Allah memerintahkan bekerja dengan baik dan bermanfaat, karena sesungguhnya Allah akan melihat apa yang kita kerjakan lalu diberikan-Nya kepada kita apa yang kita kerjakan. Pemahaman yang bisa diambil dari ungkapan tersebut adalah Allah akan memberikan ganjaran atas apa yang dikerjakan manusia di bumi. Pemberian ganjaran ini tidak ada bedanya dengan sistem upah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surat Az Zumar ayat 34 juga dijelaskan bahwa seseorang akan menerima balasan (upah) dari Allah atas perbuatan mereka:

Terjemahnya, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah Balasan orang-orang yang berbuat baik, Az Zumar/ 039: 34[[14]](#footnote-14), kemudian pada ayat selanjutnya dijelaskan imbalan atas perbuatan baik tersebut yang berbunyi:

Terjemahnya, agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan Az Zumar/ 039: 35[[15]](#footnote-15).

Berdasarkan Ayat di atas menjelaskan bahwa upah dalam Al qur'an juga dijelaskan melalui pesan-pesan yang ada kaitannya dengan perintah dan imbalan. Setidaknya manusia diperintahkan untuk beribadah dengan Allah karena ada imbalan pahala dari Allah. Dalam berkehidupan sosial, manusia diwajibkan untuk bekerja kepada sesama, agar tercipta interaksi sosial. Melalui interaksi tersebut maka bisa didapatkan sikap saling memberi dan menerima. Sikap tersebut tidak ada bedanya dengan pemaknaan upah dalam lingkup ekonomi. Individu satu dengan yang lain bekerja sama untuk mencapai satu tujuan dan di dalamnya terdapat simbiosis mutualisme (pemberi uang dan penerima uang, pekerja dan penyewa kerja).

Pemberi uang dalam hal ini, mereka para *musta'jir* dan penerima uang adalah mereka kaum *ajir*. Pada dasarnya sama dengan pengertian pemberi kerja dan buruh. Sehingga pembayaran atau pemberian uang oleh *musta'jir* kepada *ajir* sama halnya dengan pemberian pemberi kerja kepada buruh. Dengan kata lain definisi upah dalam Islam tidak jauh beda dengan definisi upah secara umum. Lebih jelasnya, upah dalam Islam diartikan sebagai hak pekerja yang diterima sebagai imbalan atau ganjaran dari seseorang penyewa tenaga kerja (pemberi kerja) kepada pemberi sewa atau pemilik tenaga kerja (pekerja) atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan sesuai dengan kadar pekerjaan yang dilakukan.

* + 1. **Dasar Hukum Upah**

Upaya menghadapi kenyataan adanya perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang menjamin pengupahan yang adil bagi para pelakunya, menjamin kerjasama yang baik antara buruh dan majikan atas dasar landasan yang mantap, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap pihak lain, tidak ada golongan yang diperas untuk kepentingan golongan lain, untuk itulah dalam rangka menunjnagnya diperlukan dasar hukum upah.

Banyak al-Qur’an dan hadist yang dijadikan argumen oleh para ulama’ untuk kebolehan al-ujrah, adapun landasan al-Qur’an yang penulis jadikan rujuan diantaranya sebagai berikut:

Terjemahnya

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya Az Zumar/ 028: 34[[16]](#footnote-16).

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pengupahan dari kerja seseorang, Allah telah memberikan penjelasan terkait msalah tersebut pada surat at-thalaq:

Terjemahnya.

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya, at-thalaq/ 065: 06[[17]](#footnote-17)

Dan dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh an-Nasai

Artinya. Sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah pekerja kecuali sudah jelas upah baginya, (HR.an-Nasai)[[18]](#footnote-18).

Pada dasarnya hubungan kerja menurut Islam merupakan suatu kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha atau pekerja, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pemaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan diluar ketentuan batas waktu kerja yang telah diatur pemerintah, namun jika suatu perusahaan membutuhkan tenaga seorang pekerja diluar waktu yang telah ditentukan, maka berdasarkan hadits diatas seorang pengusaha harus membantu pekerja tersebut dengan menambah upah yang biasanya ia terima.

Berdasarkan ketentuan dan hadits diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya persoalan upah bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan keuntungan akan tetapi lebih pada persoalan bagaimana kita memahami dan menghargai sesama dan tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

* + 1. **Rukun dan Syarat Upah**

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari’at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha bijaksana. Undang-undang tersebut berfungsi sbagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah Swt., mensyaratkan untuk sahnya upah haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum Islam. Upah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari:

1. Orang yang berakad yakni mu’jir dan musta’jir .
2. *Si’gat* (ija’b dan qabu’l) mu’jir dan musta’ji
3. sewa/imbalan/upah secara alami setiap orang akan terdorong untuk mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung hidupnya, oleh karena itu wajar apabila dalam hidupnya seseorang terjadi saling tukar menukar hasil tenaganya dengan orang lain dan suatu hal yang wajar apabila upah akan menjadi salah satu rukun ija’rah.
4. Adanya manfaat/jasa dari akad ija’rah tersebut dan [[19]](#footnote-19).

Rukun upah yang pertama adalah orang yang berakada yakni mu’jir dan musta’jir yang tentunya keduanya melakukan adanya *ijab qabul* (serah terima) yang merupakan jiwa tiap perikatan. Tanpa itu dianggaptidak ada *‘aqad* yakni mu’jir dan musta’jir, dan menurut ajaran fiqh, *sighah* itu wajib diucapkan barulahsah. Tapi dalam praktek hidup sehari-hari seperti telah dikemukakan, *sighah* (pernyataan *ijab qabul*) tersebut dianggap secara diam-diam telahdiucapkan.Para ulama’ menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:

1. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
2. Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
3. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.
4. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.

Rukun upah yang kedua, yaitu adanya *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini ada dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

1. *Aqil* (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi upah secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi upah tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.
2. *Tamyiz* (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
3. *Mukhtar* (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi upah, lepas dari paksaan dan tekanan[[20]](#footnote-20).

Rukun upah yang keempat*,* yaitu adanya manfaat dari jasa yang disewakan (*ma’qud ‘alaih*). Disyaratkan agar jasa yang menjadi obyek akad selamat dari kesamaran dan riba. Bahwa kesamaran dapat terhindar dari sesuatu barang manakala diketahui wujud, sifat dan kadarnya, juga dapat diserahkan. Jelas waktu atau masanya jika dalam upah tidak tunai.

Barang yang boleh diperjualbelikan ada lima syarat, yaitu:

1. Suci

2. Bermanfaat

3. Milik penjual

4. Bisa diserahkan, dan

5. Diketahui keadaannya[[21]](#footnote-21).

Sesuatu yang dijadikan obyek transaksi hendaknya dalam keadaan suci atau dapat disucikan dengan cara membasuhnya. Oleh karena itu tidak sah menjual barang najis, seperti *khamr* dan kulit bangkai sekalipun dapat menjadi suci melalui proses pencukaan dan penyamakan kulit. Juga hendaknya dapat dilihat jika berupa barang. Oleh sebab itu tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak yang bersangkutan, umumnya dalam kasus menggadaikan dan menyewakannya. Transakisi seperti itu mengandung unsur *gharar* (tipuan) yang dilarang, sekalipun pihak penjual menyebutkan spesifikasinya secara rinci.

Rukun upah yang keempat, yaitu adanya nilai kecocokan untuk saling bertransaksi jsa syarat nilai tukar jasa. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama’ fiqih membedakan antara *astsaman* dan *as-si’r*. *As-tsaman* adalah harga pada umumnya yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si’r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga yaitu; yang pertama adalah harga antara sesama pedagang dan yang kedua adalah harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Adapun harga jasa yang dapat dipermainkan para pedagang adalah “kejelasan harga antara kedua belah pihak, dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), dilakukan secara barter dengan kesesuaian dan kesepakatan”[[22]](#footnote-22). Hal ini dapat dijelaskan penulis xsebagai berikut:

Nilai jasa yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Selanjutnya dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya. Dan apabila upah itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara’ seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara.

Mengenai syarat Pelaksanaan Upah atau penyerahan upah ini secara terperinci dalam Islam telah memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam ditetapkan melalui negosiasi antar pekerja pengusaha dan negara, serta pemerintah mempunyai peran penting dalam penetapan upah agar di antara pihak tidak terjadi penganiayaan, dalam Islam dijelaskan bahwa antar pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya, keadilan mereka harus ditegakkan Pengusaha harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja, syariat Islam telah memberikan pedoman yaitu apabila:

1. Selesai bekerja
2. Mengalirnya manfaat, jika ija’rah untuk barang Apabila terdapat kerusakan pada ’ain (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ija’rah menjadi batal
3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan ija’rah (perjanjian kerja)[[23]](#footnote-23).

Kaitannya dengan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan ija’rah (perjanjian upah kerja) ini dapat berlaku, para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, tidaklah boleh dilakukan akad ija’rah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas keterpaksaan. Selain hal tersebut dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari pihak mu’jir dan musta’jir, sesuatu yang diakadkan harus sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud, dan manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi ija’rah adalah sesuatu yang mubah, sekaligus pemberian upah atau imbalan dapat berupa sesuatu yang bernilai yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

* + 1. **Macam-Macam Upah**

Upah dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek upah dan segi pelaku upah. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek upah ada tiga macam yaitu “Upah benda yang kelihatan, upah yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, dan upah benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat”[[24]](#footnote-24). Maksud dari hal tersbut penulis dapat deskripsikan sebagai berikut:

Upah benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad upah benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.

Upah yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu upah *salam* (pesanan). *Salam* adalah untuk upah yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Upah benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu upah yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Berdasarkan segi obyeknya upah dibedakan menjadi empat macam, dijelaskan Ghufron A. Masadi, dalam *Fiqh Muamalah Kontekstual* yaitu*: “Bai’ al-muqayadhah, Ba’i al-muthlaq, Ba’i as-salam,* dan *Ba’i as-salam”* [[25]](#footnote-25). Dideskripsikan sebagai berikut:

*Bai’ al-muqayadhah*, yaitu upah barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum. *Ba’i al-muthlaq,* yaitu upah barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah. Dan *Ba’i al-sharf*, yaitu menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

*Ba’i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi’* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *‘ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai *‘ain*.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) upah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: “Akad upah yang dilakukan dengan lisan, Penyampaian akad upah melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat dan Upah dengan perbuatan (saling memberikan)”[[26]](#footnote-26).

Akad upah yang dilakukan dengan lisan, sebagai akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad upah melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, upah seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Upah ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Upah seperti ini dibolehkan menurut syara. Dalam pemahaman sebagian Ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk upah *salam*, hanya saja upah salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam upah via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

Upah dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu’athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayaranya kepada penjual. Upah dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama’ Syafi’iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan upah barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.

* + 1. **Upah Yang Dilarang Dalam Islam**

Islam tidak mengharamkan pengupahan dalam muamalat atau dalam perdagangan jasa kecuali dijelaskan Yusuf Qardawi bahwa:

Jasa dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Upah yang melibatkan perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barangbarang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan jasa yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor[[27]](#footnote-27).

Upah yang dilarang di dalam Islam di antaranya dijelaskan Ahmad Soleh, dalam bukunya *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Yaitu: “jasa seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, membeli jasa tawaran harga yang sangat tinggi, dan membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat”[[28]](#footnote-28). Maksud hal tersebut yaitu

1. Menawarkan jasa kepada seorang yang masih menawar penjualan jasa orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

2. Membeli dengan tawaran harga jasa yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membeli jasanya.

3. Membeli sesuatu jasa sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.

Hal tersebutpun ditambahkan oleh Sulaiman Rasyid, dalam judul bukunya *Fiqh Islam*, beliau menjalaskan yaitu: “mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota , menjual suatu barang yang berguna, dan Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar* [[29]](#footnote-29).

Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya jasanya sebelum mereka sampai ke-pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar. Menjual suatu barang atau jasa yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjualkan buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut. Dan Membeli barang atau jasa yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

Hal yang sama ditegaskan Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (*Tinjauan Antar Madzab*), menjelaskan yaitu, “Upah secara *‘arbun,* Upah secara *najasy,* Menjual sesuatu yang haram adalah haram, dan Upah yang tidak transparan “[[30]](#footnote-30). Konsep ini dapa penulis analisa yaitu ***pertama*** Upah secara *‘arbun*, yaitu membeli barang atau jasa dengan membayar sejumlah harga jasa lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual. ***Kedua***. Upah secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga jasa bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut). ***Ketiga***. Menjualkan sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya upah jasa dari babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya. ***Keempat***. Upah yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua upah yang masih ada unsur tidak transparan.

Berhubungan dengan apa yang penulis teliti tentang upah jasa yang boleh jadi dari barang yang dimaharkan dengan penjelasan di atas, bahawa transaksi tersebut memiliki obyek barang yang termasuk ke-dalam barang-barang yang bertuah dan memiliki keistimewaan atau memiliki sifat-sifat yang *ghaib.* Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa transaksi upah tersebut adalah termasuk upah yang *ghaib* (tidak ada) meskipun disifati dengan barang sebagai perantaraannya. Dan hal ini terjadi silang pendapat di antara para ulama’. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Sebagian fuqaha mengatakan bahwa menjual barang yang *ghaib* (tidak ada) tidak boleh sama sekali, Imam Malik dan kebanyakan ulama Madinah berpendapat bahwa menjual barang yang *ghaib* dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan. Dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjual barang yang *ghaib* tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan[[31]](#footnote-31).

Sebagian fuqaha’ mengatakan bahwa memperoleh jasa dari menjual barang yang *ghaib* (tidak ada) tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati ataupun tidak. Dan ini adalah salah satu pendapat yang mashyur dari dua pendapat Imam Syafi’i yang ditegaskan oleh para pengikutnya.

Imam Malik dan kebanyakan ulama’ Madinah berpendapat bahwa mendapatkan jasa dari menjual barang yang *ghaib* dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan, jika dalam keghaibannya itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya. Ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan sifat berpengaruh pada terjadinya upah dan sifat-sifat tersebut berfungsi sebagai ganti penyaksian (penglihatan dengan mata), karena keghaiban (ketiadaan) barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkan dan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan padanya. Karena itu ia membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jasa yang diperoleh dari menjual barang yang *ghaib* tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan. Kemudian si pembeli dibolehkan melakukan *khiyar* (pilihan) sesudah melihatnya. Jika suka, ia boleh meneruskan pembeliannya. Dan jika tidak suka, ia boleh menolaknya. Begitu pula pendapatnya terhadap barang yang dijual berdasarkan sifatsifat tertentu, dengan syarat dilakukan *khiyar ru’yah* (pilihan sesudah melihat), meski barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan itu. Pada dasarnya boleh tidaknya upah terhadap suatu benda tergantung pada sifat-sifatnya. Apabila benda tersebut dianggap baik dan wajar maka diperbolehkan untuk mendapatkan jasa dari penjualannya. Dan yang diharapkan dalam Islam adalah upah yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran atau penipuan atau segala sesuatu yang akan menimbulkan fitnah antara keduanya.

1. **Deskripsi Upah Jasa** 
   * 1. **Pengertian Upah Jasa**

Upaya mendapatkan pemahaman, peneliti menyandarkan pada beberapa pendapat sebagai sumber rujukan untuk memehami konsep kajian tersebut. Diterangkan menurut Stanton dalam Ratih Hurriyati, konsep tersebut dimaknai sebagai:

Kreasi dan realisasi sebuah standar hidup *marketing* yang mencakup; menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan konsumen, merencanakan, dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut. Memusatkan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan paspek-aspek layanan yang dapat memuaskan keinginan dan jasa yang baik kepada konsumen pada saat ini maupun yang akan datang[[32]](#footnote-32).

Beradsarkan pengertian tersebut peneliti dapat cermati bahwa, upah jasa, sebenarnya sedikit berbeda dengan upah barang-barang manufaktur. Perbedaan itu dikarenakan sifat dan karakteristik produk jasa tersebut yang memuat bermacam-macam kegiatan yang dilaksanakan dalam berbagai situasi dan kondisi. Hal ini dapat dicermati ketika sebuah proses akad upah jasa terjadi, sebagai sampel masalah seperti halnya beli jual jasa pembuatan karya tulis ilmiah (Skripsi) yang apabila dicermati proses tersebut akan melibatkan beberapa hal bekenaan dengan layanan-layanan yang diberikan si pembuat skripsi kepada si pemesan jasa tersebut.

Walau ada perbedaan prinsip-prinsip penjulan yang umum tetap menjadi dasar dalam praktek penjualan jasa. Oleh karena itu, apa yang berlaku pada penjualan barang juga berlaku pada upah jasa. Karena pada hakikatnya praktek upah senantiasa berkaitan dengan barang dan jasa, pada kajian ini peneliti membasa konsep upah jasa sebagai suatu produk yang tidak nyata (*intangible*) dari hasil kegiatan timbal balik antara pemberi jasa (produsen) dan penerima jasa (customer) melalui suatu atau beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Valarie A. Zeithaml dan Mary Jo Bitner dalam bukunya *Service Marketing*, memberi batasan tentang service sebagai berikut :

*Service is include all economic activities whose output is not a physical product or contraction is generally consumed at that time it is produced, and provides added value in forms (such as convenience, amusement, confort or health.* (Jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasa dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu memproduksi sambil memberikan nilai tambah (seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan)[[33]](#footnote-33).

Sebagai acauan pembanding, peneliti juga lengkapi dengan mengutip pendapat Prof. Philip Kotler masih dalam Zeithaml, A, Valerie and Marry Jo Bitner memberi batasan tentang *service* sebagai berikut:

Pelayanan (*service*) adalah suatu aktivitas suatu aktivitas yang memberikan manfaat dan ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam bentuk tidak nyata (*intangible*) dan tidak menimbulkan pemindahan kepemilikan, seperti halnya terjadi pada produk manufaktur[[34]](#footnote-34).

Merujuk pada pendapat tersebut, nampak bahwa jasa merupakan setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke-pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan bahkan bisa jadi tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. produksi jasa dapat terikat atau tidak terikat pada suatu fisik. Hemat peneliti pada hakikatnya jasa pada dasarnya merupakan seluruh aktivitas dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud *(intangible)* bagi pembeli pertamanya.

Pemahaman yang dapat ditarik dari penjelsan tersebut berdasarkan beberapa definisi diatas maka, jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai ciri-ciri: yaitu 1. Suatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal ini pemesan jasa, 2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik, 3. Jasa dapat diasumsikan terjadi tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan, dan 4. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

* + 1. **Karakteristik Upah Jasa**

Meningkat pekembangan kebutuhan manusia ini semakin kompleks pada berbagai bidang, keadaan ini seolah membeikan asumsi kepada semua individu tidak mungkin manusia mengabaikan hal tersebut guna memnuhi segala keperluanya. Namun disisi lain, ada pertanyaan mendasar dalam sektor jasa telah dibarengi dengan ketidaksepakatan dan perdebatan tentang apa yang membentuk upah jasa dan sejauh mana jasa berbeda dengan barang.

Upaya memahami hal tersebut peneliti mengutip karakter yang mempertegas hal tersebut, empat karakteristik yang paling sering dijumpai dalam bidang jasa adalah “Tidak Berwujud (*Intangibility*), tidak terpisahkan (*Inseparability*), bervariasi (*variability*), dan tidak tahan lama (*Perishability*)”[[35]](#footnote-35).

Berdasarkan empat karakter tersebut paling tidak dapat memberikan gambaran bahwa konsep upah jasa ini akan berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Tidak Berwujud (*Intangibility*).

*Intangibility* sebagai karakter yang memberikan gambaran bahwa jasa tidak berwujud, dalam hal ini erat kaitanya dengan prakterk upah jasa karya tulis ilmiah (Skripsi) yang dipesan oleh si pemesan, meskipun pada hakikatnya upah tersebut mencerminkan adanya suatu barang yang diberikan si pembuat kepada si pemesan, namun prosesnya melibatkan bimbingan, pengajaran, arahan, serta pelayanan yang diberika. Tidak seperti produk fisik, dengan demikian jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli akan mencari bukti dari kualitas jasa. Mereka akan menarik kesimpulan mengenai kualitas jasa dari tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, simbol, dan harga yang mereka lihat. Karena itu, penyedia jasa mengelola bukti itu, untuk mewujudkan yang tidak berwujud.

1. Tidak Terpisahkan (*Inseparability*)

Selanjutnya, bedasarkan teori tersebut, umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Karakte ini juga mencerminkan jasa yang diberikan oleh si pembuat layanan jasa pembuatan skripsi. Tidak seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam persediaan, didistribusikan lewat berbagai penjual, dan kemudian baru dikonsumsi. Jika seseorang melakukan jasa, maka penyedianya adalah bagian dari jasa. Karena klien dalam hal ini si pemesan atau si pemakai jasa juga hadir saat jasa itu dilakukan, interaksi penyedia-klien adalah cirri khusus dari upah jasa. Baik penyedia maupun klien mempengaruhi hasil jasa.

1. Bervariasi (*Variability*)

Konsep ini karena tergantung pada siapa yang menyediakan serta kapan dan dimana jasa itu dilakukan, jasa sangat bervariasi. Pembeli jasa menyadari variabilitas yang tinggi ini dan sering membicarakannya dengan orang lain sebelum memilih seorang penyedia jasa termasuk jasa yang dibeikan si pembuat skripsi.

1. Tidak Tahan Lama (*Perishability*)

Konsep sederhanya dalam hal ini yakni jasa tidak bisa disimpan, proses ini dapat dicermati ketika seoarang pemberi jasa pembuatan karya tulis ilmiah (skripsi) karena nilai jasa hanya ada pada saat dibeli untuk kurun waktu tertentu jasa itu diberikan dan bisa dirasakan. Mudah lenyapnya jasa tidak menjadi masalah bila permintaan tetap karena mudah untuk lebih dulu mengatur untuk melakukan jasa itu.

1. **Kajian Relevan**

Pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam tentang akad upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari. Penelitian ini berorientasi pada variabel X (akad upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari ditinjau dari hukum Islam). Penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik sebelumnya memang telah ada penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan sebelumnya pada beberapa objek yang berbeda, kebanyakan peneliti menjumpai penelitian rekan sebelumnya dilakukan pada daerah tertentu, yang kemudian ini menjadi salah satu bahan rujukan guna melihat hasil dan posisi penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian penulis, di sini tidak memungkinkan bagi penulis untuk menampilkan dan menyebutkan hasil-hasil penelitian rekan-rekan sebelumnya satu-persatu. Namun, ada beberapa hasil penelitian yang akan dikemukakan di sini erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk melihat posisi penelitian ini di antara kajian-kajian tersebut.

Kajian tinjauan hukum Islam tentang upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari ditinjau dari hukum Islam dengan variabel yang sama atau pun berbeda yang sangat penting artinya berkaitan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Lutfi Ermawati.

Upah Makalah Bekas ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Shopping Center Yogyakarta).”Skripsi ini menjelaskan akad jual-beli yang berpeluang melanggar undang-undang hak cipta. Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa jika terdapat penyalahgunaan akad dalam jual-beli dengan tujuan untuk melakukan penjiplakan arya cipta orang lain untuk diakui sebagai karyanya sendiri tanpa izin dari penyusun karya tersebut maka perbuatan tersebut sama halnya dengan pelanggaran hak ataupun pencurian hak yang dapat merugikan orang lain.[[36]](#footnote-36)

Studi yang dilakukan oleh Lutfi Ermawati dijadikan sebagai salah satu rujukan oleh penulis yang diperoleh melalui layanan jasa internet (*Interkonektit Network* melalui proses registrasi member keanggotaan *digital library* IAIN Walisongo Semarang (GDL) di tanah air. Walaupun begitu, kajian tersebut lebih banyak membahas tentang konsep upah makalah bekas ditinjau dari hukum Islam.

Kajian yang tidak kalah pentingnya dalam rangka melengkapi kahasanah rujukan melakukan penelitian ini, ditulis oleh saudaraMuhammad Ajiz Arifin mengadakan sebuah penelitian mengangkat judul:

Upah Buku Kopian di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus *Foto Copy Lizk* dan *Corsa*).”Skripsi yang ditulis Ajiz Arifin mahasiswa fakultas Syari‟ah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Yogyakarta ini mengangkat sebuah buku kopian sebagai obyek sasaran jual-beli. Sebuah buku mer upakan sebuah karya yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Apabila sebuah karya digandakan tanpa izin penulisnya maka termasuk melanggar undang-undang hak cipta. Karya ilmiah ini ditulis untuk mencari ketetapan hukum upah buku kopian perspektif muamalat[[37]](#footnote-37).

Setelah membaca hasil penelitian rekan-rekan yang tersebutkan yang memiliki keterkaitan variabel akad upah yang diasumsikan juga melibatkan upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik, menganggap bahwa penelitian tersebut telah mengkaji variabel dimaksud sedikit banyak telah turut melengkapi khasanah keilmuwan dan referensi penelitian penulis. Namun, sebagai karya manusia yang tidak lepas dari keterbatasan, semua karya itu tidak pernah mencapai predikat sempurna, dalam melakukan pengkajian, terkadang karya-karya terebut hanya mampu membahas satu aspek atau menonjolkan beberapa aspek tertentu saja.

Dalam penelusuran terhadap karya dan hasil penelitian mengenai upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik penulis menemukan beberapa kajian secara spesifik. Namun, ada beberapa titik-titik sentral yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang pada umumnya penelitian itu banyak rekan-rekan melakukannya pada ruang lingkup variabel tertentu. Untuk itulah penelitian ini dianggap perlu dilakukan di Kecamatan Baruga Kota Kendari.

Meskipun demikian, dalam melakukan penelitian ini, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menjadi bahan yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran tinjauan hukum Islam tentang upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari yang kawan-kawan pernah temui dalam penelitiannya. Begitu juga sumber-sumber lain yang membahas mengenai variabel-variabel tersebut yang belum diungkap di sini, menjadi bahan yang sangat berguna sehingga penulis memberikan apresiasi yang setingi-tingginya.

1. Lihat Ikutip dari, PP No 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b. [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (BP. Cipta Jaya: 2003), h. 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, (Balai Pustaka: 2003) , h. 250. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hendry Tandjung, *Konsep Manajemen Syariah dalam Pengupahan Karyawan Perusahaan.* Hendry mengutip Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 2001) h. 7. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-5)
6. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (PT Sinar Baru, bandung: 1996), h. 303. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid terj*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 61. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-9)
10. Sayyid Sabiq, T*erjemah Foqh Sunnah juz XIII*, (Bandung: PT Al Maarif, 1996), h. 15. [↑](#footnote-ref-10)
11. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 92. [↑](#footnote-ref-11)
12. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2007), ayat 105. [↑](#footnote-ref-12)
13. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Tafsir Al Mishbah Kesan dan Keserasian Al Qur’an,* (vol 5), (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 670. [↑](#footnote-ref-13)
14. Departemen Agama, *op.cit.,* h. 325. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-15)
16. Departemen Agama, *op.cit.,* h. 443. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*., h. 946. [↑](#footnote-ref-17)
18. Lihat Imam Nasa’i*, Kitab Aiman Wannudzur*, No. 3798. [↑](#footnote-ref-18)
19. Heri Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Pernada Grup 2001) h. 422. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hamzah Ya’qub, *op.cit.,* h. 79-81. [↑](#footnote-ref-20)
21. Moh. Rifa’i, Moh. Zuhri, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra, 2001), h. 184. [↑](#footnote-ref-21)
22. M. Ali Hasan, *op.cit*., h. 124. [↑](#footnote-ref-22)
23. Moh. Rifa’i, Moh. Zuhri, *op.cit*., h. 433. [↑](#footnote-ref-23)
24. Hendi Suhendi*, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141. [↑](#footnote-ref-25)
26. Hendi Suhendi, *op.cit*., h. 77. [↑](#footnote-ref-26)
27. Yusuf Qardawi, *Hal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 204. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), h. 37. [↑](#footnote-ref-28)
29. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 284. [↑](#footnote-ref-29)
30. Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (*Tinjauan Antar Madzab*), (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 354. [↑](#footnote-ref-30)
31. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa’, 1990), h. 64. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ratih Hurriyati*Bauran Pemasaran Jasa dan Loyalitas Konsumen*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 7. [↑](#footnote-ref-32)
33. Zeithaml, A, Valerie and Marry Jo Bitner, *Service Marketing*, (Mc Graw Hill: New Jersey, 2000), h. 21 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid*., h. 8-9. [↑](#footnote-ref-35)
36. Lutfi Ermawati, *Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta), skripsi Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), h. iv. [↑](#footnote-ref-36)
37. Muhammad Ajiz Arifin, *Jual Beli Buku Kopian di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat*, (Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa),” skripsi Fakultas Syari‟ah Uiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), h. iv. [↑](#footnote-ref-37)